BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DALAM PUTUSAN NO. 13/Pid.B/2016/PN.DPS

A. Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dalam Putusan No 13/Pid.B/2016/Pn.Dps

Pada dasarnya suatu perjudian memiliki lingkup yang sangat luas. Sebab di zaman yang sudah modern ini perjudian telah menyusupi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Misalnya Judi Tajen telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Bali sejak zaman para leluhur masyarakat Bali terus berkembang sampai sekarang. Ironisnya Judi Tajen selalu dikaitkan dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan di Bali seolah-olah Judi Tajen ini dipandang sebagai pelengkap kegiatan upacara keagamaan tersebut oleh para pelaku Tajen itu sendiri.

Judi Tajen dilaksanakan di tempat-tempat terbuka yang lapang, di tempat itu para pelaku Judi Tajen membentuk sebuah Kalangan (semacam arena tempat perjudian berbentuk persegi empat yang terbuat dari bambu) yang berfungsi sebagai tempat ayam-ayam aduan yang nantinya akan diadu. Di tempat inilah masyarakat pecinta Tajen berbaur dengan yang lainnya, pada umumnya di tempat Kalangan Tajen ini dipenuhi oleh para pedagang yang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan hasil usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Berdasarkan keterangan saksi I Made Sugiada, saksi Edi Sutrisno dan saksi I Wayan Anyariasa, yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh mereka serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ditambah dengan barang bukti yang diajukan maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur tersebut.

Sebelum majelis hakim menjatukan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, Serta mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

1. Hal-hal yang memberakan :
   - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang menertibkan perjudian yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Hal-hal yang meringankan :
   a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
   b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
   c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Namun dalam putusan yang diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, hakim memutus perkara tersebut dengan hukuman kurungan penjara selama 2 (dua) bulan. Hal ini dirasa sangat meringankan hukuman pelaku tindak pidana perjudian. Jika ditinjau dari aspek kriminologi maupun yuridis dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana kurang tepat dikarenakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 tentang perjudian diancam dengan hukuman penjara paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama 10 tahun, hal ini sangat kontras dengan hukuman yang diterapkan pada terdakwa dengan hukuman penjara 2 bulan saja, seharusnya hakim memutus dengan hukuman yang lebih berat untuk memaksimalkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dalam Putusan No. 13/Pid.B/2016/Pn.Dps

Jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada perkara nomor 13/Pid.B/2016/Pn.Dps kepada terdakwa I Nyoman Sunada Als. Kampil dan terdakwa I Nyoman Mandi, dinyatakan berdasarkan secara sah bersalah telah melanggar Undang-Undang yang telah diatur dalam tindak pidana perjudian yang termaktub dalam Pasal 303 ayat 1 (satu) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun, pada kasus ini perjudian pasal yang dipakai sesuai dengan ketentuan 303 ayat 1 (satu) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijatuhkan dengan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

Menurut analisis peneliti yang bersumber dari data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara tindak pidana pelanggaran perjudian dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr*. Penjelasan mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr telah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya. *Ta'zīr* adalah menjatuhkan hukuman terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat hudud dalam artian hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.[1] Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

Menurut Imam Syafi'i, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut.

1 Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.[2]

Dengan kejahatan tindak pidana perjudian tersebut dapat dikategorikan dalam jarimah *ta'zīr* yang asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah *ta'zīr* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasam memilihkan hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana dan diri pelakunya. Pada umumnya, hukuman *ta'zīr* memikili dua batasan dimana hakim berhak menurunkan hukumannya sampai batasan yang paling ringan (minimal) atau menaikkannya sampai batasan yang paling berat (maksimal).

Bedasarkan putusan hakim ini diberi kekuasaan yang luas untuk menentukan hukuman atas tindak pidana *ta'zīr*. Hal ini, umumnya tindak pidana *ta'zīr* bukanlah tindak pidana yang berbahaya, juga karena memberikan kelonggaran/kemudahan di dalamnya justru lebih dapat memperbaiki diri pelaku dari pada permasalahan perjudian.

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr dan judi diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

---

[2] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?,* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surah Al-Maa'idah ayat 90-91

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالْآزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ,اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَوَالْبَغْضَآءَفِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"(Q.S. Al-Maa'idah : 90-91).[3]

Berdasarkan teori dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hakim kurang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukuman bagi pelaku tersebut dinilai sangat ringan sebab perjudian tersebut merupakan perbuatan yang melanggar syara' dan seharusnya lebih mengedepankan efek jera agar pelaku tindak perjudian tidak akan mengulangi perbuatannya serta untuk mencegah maraknya tindak pidana perjudian. Dikarenakan perjudian termasuk dalam tindak pidana yang mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Judi merupakan perbuatan setan
2. Judi sejajar dengan syirik
3. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.

[3] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001). 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Judi membuat orang malas berusaha.
5. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Dari unsur di atas selain lebih banyak madharat dari pada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah Swt. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana perjudian dinilai bertentangan dengan ajaran islam sehingga eksistensinya harus dihapuskan serta dicegah keberadaanya.

Dalam kasus yang tertera pada putusan nomor 13/Pid.B/2016/Pn.Dps tentang tindak pidana perjudian, hakim memutus dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan dinilai sangat ringan bagi pelaku tindak pidana perjudian, jika ditinjau dengan hukum pidana islam seharusnya hakim memutus terdakwa dengan hukuman yang lebih berat mengingat tindak pidana perjudian mengandung madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya.

Memang dalam menentukan putusan hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta dengan melihat keadaan pelaku. Singkatnya, hukuman tindak pidana *ta'zīr* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman. Serta memberikan hukuman yang mempunyai unsur mendidik maupun memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id